



**MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING
BETWEEN
UNIVERSITAS TERBUKA
AND
INSTITUTO SUPERIOR CRISTAL**

This Memorandum of Understanding (MoU) is made and entered into this Tuesday, June 17th, 2025 by and between:

1. Universitas Terbuka (hereinafter referred to as "UT") acting for and on behalf of the Board of Trustees, a public university in Indonesia and represented by its Rector, Dr. Mohamad Yunus, S.S., M.A.
2. Instituto Superior Cristal (hereinafter referred to as "ISC") established under the laws of the The Democratic Republic of Timor Leste and represented by its Rector, Dr. Sebastiao Pereira, M.M.

BACKGROUND

- A. UT, as a leading Open and Distance University conducts research and delivers education in Indonesia. In this capacity, UT is committed to maintaining its autonomy over all key governance arrangements including academic and intellectual freedom.
- B. ISC is a private university founded by Fundação Cristal on June 5, 2001 in Dili, Timor Leste, which has the motto "Science for Development (Saber é Progredir)," where ISC can be interpreted as "Innovative,



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS TERBUKA
DAN
INSTITUTO SUPERIOR CRISTAL**

Nota Kesepahaman (MoU) ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa, 17 Juni 2025 oleh dan antara:

1. Universitas Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "UT") yang bertindak untuk dan atas nama sebuah Universitas Negeri di Negara Indonesia dan diwakili oleh Rektor, Dr. Mohamad Yunus, S.S., M.A.
2. Instituto Superior Cristal (selanjutnya disebut sebagai "ISC") didirikan berdasarkan hukum Republik Demokratik Timor Leste dan diwakili oleh Rektor, Dr. Sebastiao Pereira, M.M.

LATAR

- A. UT, sebagai Perguruan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh yang terkemuka yang melakukan penelitian dan memberikan pendidikan di Indonesia. Dalam kapasitas ini, UT berkomitmen untuk mempertahankan otonominya atas semua pengaturan tata kelola utama termasuk kebebasan akademik dan intelektual.
- B. ISC adalah merupakan perguruan tinggi swasta yang didirikan oleh Fundação Cristal pada tanggal 5 Juni 2001 di Dili, Timor Leste yang memiliki motto "Ilmu untuk Pembangunan (Saber é Progredir),"

Passionate and Creative.”.

C. The parties sign this Memorandum of Understanding ("MoU") to facilitate negotiations between the parties.

PREAMBLE

WHEREAS, UT and ISC share a common mission to provide the highest quality of education, and have recognized the desirability and feasibility of establishing a collaborative relationship designed to strengthen educational, cultural, and scientific ties between the two institutions;

WHEREAS, UT and ISC agree that it would be in their mutual interest to create programs that promote institutional development and academic enhancement including, but not limited to, student training and academic exchanges, and at the same time strengthen social and cultural relationships between the two institutions; and

WHEREAS, UT and ISC have agreed to establish a formal agreement of cooperation and friendship to reflect their agreement as aforementioned.

NOW, THEREFORE, in consideration of the foregoing, the mutual benefits to be derived by both parties and the mutual covenants contained herein, the parties agree as follows:

yang mana ISC dapat diartikan sebagai “Inovatif, Bersemangat dan Kreatif.”

C. Para pihak menandatangani Nota Kesepahaman ("MoU") ini untuk memfasilitasi negosiasi antara para pihak.

PEMBUKAAN

BAHWA, UT dan ISC berbagi misi bersama untuk memberikan kualitas pendidikan tertinggi, dan telah mengakui keinginan dan kelayakan membangun hubungan kolaboratif yang dirancang untuk memperkuat ikatan pendidikan, budaya, dan ilmiah antara kedua institusi;

BAHWA, UT dan ISC bersama mereka untuk membuat program yang mempromosikan pengembangan kelembagaan dan peningkatan akademik termasuk, namun tidak terbatas pada, pelatihan siswa dan pertukaran akademik, dan pada saat yang sama memperkuat hubungan sosial dan budaya antara kedua lembaga; dan

BAHWA, UT dan ISC telah sepakat untuk membuat perjanjian formal kerjasama dan persahabatan untuk mencerminkan kesepakatan mereka seperti yang disebutkan di atas.

SEKARANG, OLEH KARENA ITU, dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, manfaat timbal balik yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak dan perjanjian bersama yang terkandung di sini, para pihak sepakat sebagai berikut:



ARTICLE I GENERAL PURPOSE OF THE MOU

The general purpose of this MoU is to strengthen the bonds between the two institutions, further the academic, social and cultural objectives of the institutions, and promote better understanding between the faculty, staff, and students of the respective institutions. It is expected that collaborative relationships thereby established will provide mutual benefits to both parties.

ARTICLE II GENERAL AREAS OF COOPERATION

Collaboration will include, but not be limited to, academic and cultural exchanges, which shall include program offerings, exchange of educational materials, research reports, reprints and other publications, faculty and staff development, joint research and development projects, student exchanges, joint programs, transfer of technology, and other scholarly pursuits. The collaboration shall be conducted so as to maximize reciprocity and minimize the cost of participation.

ARTICLE III SCOPE OF ACTIVITIES

UT and ISC aim to undertake cooperation in areas that may include, but are not restricted to, the following:

- a) Implementation of Problem-based learning and comparative study;
- b) Joint research activities;
- c) Student exchange for research and study;
- d) Exchange of faculty, staff and research scholars;
- e) Continuing education programs;
- f) Organization and participation in seminars, symposia, short-term academic programs

PASAL I TUJUAN UMUM MOU

Tujuan umum dari MoU ini adalah untuk memperkuat ikatan antara kedua lembaga, lebih lanjut tujuan akademik, sosial dan budaya lembaga, dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik antara fakultas, staf, dan mahasiswa dari lembaga masing-masing. Diharapkan hubungan kolaboratif yang terjalin dengan demikian akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

PASAL II BIDANG UMUM KERJASAMA

Kolaborasi akan mencakup, namun tidak terbatas pada, pertukaran akademik dan budaya, yang akan mencakup penawaran program, pertukaran materi pendidikan, laporan penelitian, cetak ulang dan publikasi lainnya, pengembangan fakultas dan staf, proyek penelitian dan pengembangan bersama, pertukaran mahasiswa, program bersama, transfer teknologi, dan kegiatan ilmiah lainnya. Kolaborasi harus dilakukan untuk memaksimalkan timbal balik dan meminimalkan biaya partisipasi.

PASAL III RUANG LINGKUP KEGIATAN

UT dan ISC bertujuan untuk melakukan kerja sama di bidang-bidang yang mungkin termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- a) Implementasi *problem based learning* dan *comparative study*;
- b) Kegiatan penelitian bersama;
- c) Pertukaran pelajar untuk penelitian dan studi;
- d) Pertukaran fakultas, staf dan sarjana penelitian;
- e) Program pendidikan berkelanjutan;
- f) Organisasi dan partisipasi dalam seminar, simposium, program akademik jangka

- and academic meetings;
- g) Exchange of research and educational materials, publications and academic information; and
 - h) Creation and marketing of electronic teaching media, including credit and non-credit courses.

ARTICLE IV IMPLEMENTATION OF THE MOU

The terms and conditions of such mutual cooperation, as well as the required budget for implementation, will be developed by a program coordinator designated by each institution to assure conformity with the aims and purposes described and set forth in Article III above. As the occasion may arise for the implementation of any given section in Article III, the program coordinators shall develop a detailed plan to implement institutional responsibilities and financial agreements in a separate agreement (e.g. MoU, exchange of letters, specific letters of understanding, etc.) for each activity. The respective leaders of each institution must approve each activity agreement before it can be implemented.

The program coordinators will be responsible for preparing an annual report of the accomplishments during the year, including approved and pending activity agreements, and submission of the same to the respective heads of both institutions.

ARTICLE V INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Each party rights, title and interest in its intellectual property and confidential information remain unaffected by this MoU. For the avoidance of doubt, neither party is obliged to disclose any confidential information

- pendek dan pertemuan akademik;
- g) Pertukaran bahan penelitian dan pendidikan, publikasi dan informasi akademik; dan
 - h) Pembuatan dan pemasaran media pengajaran elektronik, termasuk mata kuliah kredit dan non-kredit.

PASAL IV IMPLEMENTASI MOU

Syarat dan ketentuan kerja sama timbal balik tersebut, serta anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan, akan dikembangkan oleh koordinator program yang ditunjuk oleh masing-masing lembaga untuk memastikan kesesuaian dengan maksud dan tujuan yang dijelaskan dan ditetapkan dalam Pasal III di atas. Sebagai kesempatan mungkin timbul untuk pelaksanaan setiap bagian yang diberikan dalam Pasal III, koordinator program harus mengembangkan rencana rinci untuk melaksanakan tanggung jawab kelembagaan dan perjanjian keuangan dalam perjanjian terpisah (misalnya MoU, pertukaran surat, surat keterangan tertentu, dll) untuk setiap kegiatan. Pimpinan masing-masing lembaga harus menyetujui setiap perjanjian kegiatan sebelum dapat dilaksanakan.

Koordinator program akan bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan tahunan pencapaian sepanjang tahun, termasuk perjanjian kegiatan yang disetujui dan tertunda, dan penyerahan yang sama kepada masing-masing kepala kedua lembaga.

PASAL V HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Hak, kepemilikan, dan kepentingan masing-masing pihak atas kekayaan intelektual dan informasi rahasianya tetap tidak terpengaruh oleh MoU ini. Untuk menghindari keraguan, tidak ada pihak yang berkewajiban untuk



to the other party. Any disclosure or exchange of confidential information must be covered by an appropriate confidentiality agreement.

Any intellectual property rights or other results which may originate from the envisaged collaboration of the parties will be separately discussed between the parties and determined in separate written research arrangements.

ARTICLE VI CONFIDENTIALITY

Information exchanged between the Parties under this MOU that is by its nature confidential or is designated by a Party as being confidential ("**Confidential Information**"), is to be kept confidential and may only be used by the receiving Party for purposes related to this MoU.

For the avoidance of doubt, the Parties acknowledge and agree that this MoU (once agreed and signed) is not Confidential Information and may be disclosed (once agreed and signed) to the public.

mengungkapkan informasi rahasia apa pun kepada pihak lain. Setiap pengungkapan atau pertukaran informasi rahasia harus dicakup oleh perjanjian kerahasiaan yang sesuai.

Setiap hak kekayaan intelektual atau hasil lain yang mungkin berasal dari kolaborasi yang direncanakan para pihak akan dibahas secara terpisah antara para pihak dan ditentukan dalam perjanjian yang terpisah.

PASAL VI KERAHASIAAN

Informasi yang dipertukarkan antara Para Pihak berdasarkan MoU ini yang pada dasarnya bersifat rahasia atau ditetapkan oleh suatu Pihak sebagai rahasia ("**Informasi Rahasia**"), harus dijaga kerahasiaannya dan hanya dapat digunakan oleh Pihak penerima untuk tujuan yang terkait dengan MoU ini.

Untuk menghindari keraguan, Para Pihak mengakui dan menyetujui bahwa MoU ini (setelah disepakati dan ditandatangani) bukan Informasi Rahasia dan dapat diungkapkan (setelah disepakati dan ditandatangani) kepada publik.



**ARTICLE VII
AMENDMENTS AND MODIFICATIONS**

Either institution may propose, when circumstances warrant, amendments or modifications to this MoU. Such proposal shall be submitted for negotiation as the nature of the proposal demands. Any amendments to the MoU shall be by mutual consent, executed by both parties, and attached as an addendum to the MoU. Any activity already in progress will continue until completion as originally planned PROVIDED resources are available.

**ARTICLE VIII
EFFECTIVE DATE AND LENGTH OF
MOU**

This MoU shall take effect when signed and dated by the leaders of the two institutions or their designees, and shall remain in force for a period of five (5) years or until such time as either institution terminates the agreement. Each party reserves the right to terminate this MoU for any reason by delivering a six-month notice in writing to the other.

**ARTICLE IX
AMENDMENT AND TERMINATION
OF AGREEMENT**

This Agreement may be amended through a mutually acceptable written statement. If the Agreement Coordinator should leave his/her position or become unable to fulfill his/her required responsibilities, a new Agreement Coordinator must be assigned and a new MoU must be signed by the end of the current agreement cycle or face termination.

The parties agree that, in the event any dispute arises between them regarding the

**PASAL VII
AMANDEMEN DAN MODIFIKASI**

Salah satu lembaga dapat mengusulkan, ketika keadaan menjamin, amandemen atau modifikasi terhadap MoU ini. Proposal tersebut harus diajukan untuk negosiasi sesuai dengan sifat tuntutan proposal. Setiap amandemen MoU harus dengan persetujuan bersama, dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dan dilampirkan sebagai adendum pada MoU. Setiap kegiatan yang sudah berlangsung akan berlanjut sampai selesai seperti yang direncanakan semula DISEDIAKAN sumber daya tersedia.

**PASAL VIII
TANGGAL EFEKTIF DAN JANGKA
WAKTU MOU**

MoU ini akan berlaku ketika ditandatangani dan diberi tanggal oleh pimpinan kedua lembaga atau yang ditunjuk, dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun atau sampai salah satu lembaga mengakhiri perjanjian. Masing-masing pihak berhak untuk mengakhiri MoU ini dengan alasan apa pun dengan mengirimkan pemberitahuan enam bulan secara tertulis kepada pihak lain.

**PASAL IX
PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN
PERJANJIAN**

Perjanjian ini dapat diubah melalui pernyataan tertulis yang dapat diterima bersama. Jika Koordinator Perjanjian harus meninggalkan posisinya atau menjadi tidak dapat memenuhi tanggung jawab yang diperlukan, Koordinator Perjanjian baru harus ditugaskan dan MoU baru harus ditandatangani pada akhir siklus perjanjian saat ini atau menghadapi penghentian.

Para pihak setuju bahwa, jika terjadi perselisihan di antara mereka mengenai

interpretation, construction or implementation of this Agreement, they shall make all reasonable and good faith efforts to resolve such matters between them informally and, to that end, shall meet and confer regarding any disputes in a timely manner.

penafsiran, konstruksi, atau pelaksanaan Perjanjian ini, mereka akan melakukan semua upaya yang wajar dan dengan itikad baik untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut di antara mereka secara informal dan, untuk itu, akan bertemu dan berunding mengenai perselisihan tersebut secara tepat waktu.

This MoU will be renewed upon mutual agreement and may be terminated by either party giving at least six month's written notice. Any exchange in process will continue until completed.

MoU ini akan diperpanjang atas kesepakatan bersama dan dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis setidaknya enam bulan. Setiap pertukaran dalam proses akan berlanjut sampai selesai.

ARTICLE X CONFLICTS WITH LAWS

No term of this agreement may be in conflict with any law of Indonesia or the policies of UT, neither may it conflict with the laws of the Government of Democratic Republic of Timor Leste, or the policies of ISC.

PASAL X KONFLIK DENGAN HUKUM

Tidak ada ketentuan dalam perjanjian ini yang boleh bertentangan dengan hukum Negara Indonesia, atau kebijakan UT, juga tidak boleh bertentangan dengan hukum Republik Demokratik Timor Leste atau kebijakan ISC.

ARTICLE XI DISPUTE RESOLUTION

The parties agree that, in the event of any dispute between them as to the interpretation, construction or implementation of this Agreement, they shall make all reasonable efforts and in good faith to resolve such matters between them informally and, to that end, shall meet and confer regarding any dispute in a timely manner.

PASAL XI PENYELESAIAN SENGKETA

Para pihak setuju bahwa, jika terjadi perselisihan di antara mereka mengenai interpretasi, konstruksi atau implementasi Perjanjian ini, mereka harus melakukan semua upaya yang wajar dan dengan itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut di antara mereka secara informal dan, untuk itu, akan bertemu dan berunding mengenai perselisihan apa pun secara tepat waktu.

ARTICLE XII LANGUAGE

This MoU is written in duplicate in English and Bahasa Indonesia, and each party retains one copy of the authentic text. In the event of any conflict between the English and Bahasa Indonesia versions, the English version shall

PASAL XII LANGUAGE

MoU ini ditulis dalam rangkap dua dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan masing-masing pihak menyimpan satu salinan teks otentik. Jika terjadi pertentangan antara versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia,



prevail.

maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

ARTICLE XIII CORRESPONDENCE

All notices shall be in writing and sent by courier, service, mail, fax or e-mail to the following addresses:

First Party

UNIVERSITAS TERBUKA

u.p : Sub Directorate of
Cooperation and
International Affairs
Address : Jalan Cabe Raya, Pondok
Cabe, Pamulang,
Tangerang Selatan,
Indonesia
Phone : +62217490941
E-mail : Int-office@ecampus.ac.id
PIC : ing. Mohamad Rajih
Radiansyah, B.AS.,
M.Sc.

Second Party

INSTITUTO SUPERIOR CRISTAL

u.p : Vice Rector for Academic and
Students affairs
Address : Rua, Estrada de Balide, Suco
s Mascarenhas, Vera-Cruz, Dili,
Timor-Leste
Phone : +670-77936700
E-mail : Jacintodeoliveirajunior09@gmail
.com

PASAL XIII KORESPONDENSI

Segala bentuk pemberitahuan harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa, email, faksili atau e-mail kepada alamat-alamat dibawah ini :

Pihak Pertama

UNIVERSITAS TERBUKA

u.p : Sub Direktorat Kerja
Sama dan Urusan
Internasional
Alamat : Jalan Cabe Raya, Pondok
Cabe, Pamulang,
Tangerang Selatan,
Indonesia
Telp : +62217490941
E-mail : Int-office@ecampus.ac.id
PIC : ing. Mohamad Rajih
Radiansyah, B.AS.,
M.Sc.

Pihak Kedua

INSTITUTO SUPERIOR CRISTAL

u.p : Vice Rector for Academic and
Students affairs
Alamat : Rua, Estrada de Balide, Suco
at Mascarenhas, Vera-Cruz, Dili,
Timor-Leste
Telp : +670-77936700
E-mail : Jacintodeoliveirajunior09@gmail
.com



IN WITNESS WHERE OF the undersigned representatives have entered into this MoU on behalf of their respective institutions.

DALAM KESAKSIAN DIMANA perwakilan yang bertanda tangan di bawah ini telah menandatangani MoU ini atas nama institusi masing-masing.

INSTITUTO SUPERIOR CRISTAL



Dr. Sebastião Pereira, M.M.

Rector

Date: June 17th, 2025

UNIVERSITAS TERBUKA



Dr. Mohamad Yunus, S.S., M.A.

Rector

Tanggal: 17 Juni 2025